



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dameria Marpaung;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 7 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Somaliang Kelurahan Lumban Dolok  
Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dameria Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMERIA MARPAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMERIA MARPAUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu coran semen berbentuk segitiga dengan ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) centimeter, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAMERIA MARPAUNG, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Sulastri Marpaung, di Jalan Guru Somaliang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa DAMERIA MARPAUNG berdiri di depan pintu rumahnya yang berjarak  $\pm 5$  (lima) meter dari posisi saksi korban Ria Jeni Simanungkalit, saksi Tiurlan Marpaung dan saksi Sulastri Marpaung yang sedang duduk-duduk mengobrol di depan rumah saksi Sulastri Marpaung, lalu tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil mengatakan " apa kau bilang? Yang kau jelek-jelekannya mamakku, yang mengejek

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg



mamakku nya kau?, "woe lonte, babi jalang, bujang inam, heang, babi", lalu saksi korban Ria Jeni Simanungkalit menyanyikan lagu rohani "molo saut maho borhat tu nadao" /artinya : pergilah ke tempat yang jauh), lalu Terdakwa mengatakan "masih nyanyi kau ya, babi jalang", namun saksi Ria Jeni Simanungkalit tetap bernyanyi, lalu Terdakwa datang menedekati saksi korban Ria Jeni Simanungkalit dari arah belakang saksi korban Ria Jeni Simanungkalit, Lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Ria Jeni Simanungkalit ke arah belakang saksi korban Ria Jeni Simanungkalit dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah batu coran semen berbentuk segitiga dengan ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) centimeter ke dahi sebelah kanan saksi korban Ria Jeni Simanungkalit dengan tangan kanan terdakwa, sehingga Saksi Korban Ria Jeni Simanungkalit terdorong kebelakang namun tidak sampai terjatuh ke tanah dan Saksi Korban Ria Jeni Simanungkalit mengalami satu koma lima centimeter dari garis tengah depan pada dahi sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kanan dijumpai dua luka lecet dimana sebagian luka sudah mulai mengering yang berwarna merah tua, sebagian lagi masih terdapat sedikit darah dan serum, yang berwarna kemerahan, berukuran dua koma empat sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, yang mana luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 444.5/184/VER/RSU/2022 tanggal 11 Juli 2022 an Ria Jeni Simanungkalit yang ditandatangani dr.Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Jeni Simanungkalit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah dianiaya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Somalaing Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
  - Bahwa Saksi sebagai saksi pelapor dalam perkara Terdakwa ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Kabupaten Toba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB telah terjadi pemukulan di depan rumah Saudara Sulastris Marpaung;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya apa, awalnya Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saudara Sulastris Marpaung, tiba-tiba Terdakwa datang mengambil sebuah batu dan memukulkan kebagian dahi sebelah kanan Saksi hingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya karena Saksi membelakangi, dimana Terdakwa langsung menarik kepala Saksi serta memukulkan batu kebagian kepala, sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepihak Kepolisian serta diambil Visum;
- Bahwa setahu Saksi saksi Sulastris Marpaung melihatnya, namun tidak ada berbuat apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi pernah Saksi mengatakan hendak pergi ke Pekanbaru, namun Terdakwa merasa curiga bahwa Saksi membicarakan ibu Terdakwa kepada saksi Sulastris Marpaung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi : " Eh anjing lonte ", namun Saksi tidak ada membalasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakannya, Terdakwa hanya merasa curiga kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dekat hanya berseberangan jalan saja dan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah Saudara Sulastris Marpaung;
- Bahwa seingat Saksi pernah tentang masalah anak-anak yang tidak mau membantu Terdakwa menjemur padi dan sudah selesai tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi merasa tidak perlu melaporkan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan ketika sedang diproses di Kantor Kejaksaan untuk biaya perobatan;
- Bahwa Saksi sudah merasa baikan namun belum ada dironzen karena tidak ada biaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tiurlan Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memukul saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Guru Somalaing Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Saksi membenarkan kejadiannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di depan rumah saksi Sulastris Marpaung, Terdakwa memukul saksi korban Ria J. Simanungkalit (Parumaen Saksi) dengan memakai batu ke bagian kepala hingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat itu ada tetangga memberikan Pot Bunga kepada Saksi, Saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) sedang berbincang-bincang dengan saksi Sulastris Marpaung didepan rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang mengambil sebuah batu dan memukulkan ke bagian dahi sebelah kanan saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) hingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya karena Saksi sedang bekerja, dimana Terdakwa langsung menarik kepala Saksi serta memukulkan batu ke bagian kepala saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi), sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian serta diambil Visum;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Sulastris Marpaung melihatnya, namun tidak ada berbuat apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi pernah Terdakwa merasa curiga bahwa saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) membicarakan ibu Terdakwa kepada Saudara Sulastris Marpaung dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) : “ Eh anjing lonte “;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarnya saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) membicarakan tentang ibu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dekat hanya berseberangan jalan saja dan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah saudara Sulastris Marpaung;
- Bahwa seingat Saksi pernah tentang masalah anak-anak saksi Ria J Simanungkalit (Parumaen Saksi) yang tidak mau membantu Terdakwa menjemur padi dan sudah selesai tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi sebagai kakak kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Kabupaten Toba;
- Bahwa peristiwa Pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Somalaing Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena saksi Ria J Simanungkalit pernah menghina ibu Terdakwa dibilang bau sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada, tetapi Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal telah memukul Saksi Ria J Simanungkalit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf dan saat ini Terdakwa meminta maaf kepada saksi Ria J Simanungkalit dan sangat menyesal karena Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa benar telah menyesali dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ria J Simanungkalit bertetangga hanya jalan sebagai batasnya dan tinggal sekampung;
- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan saksi Ria J Simanungkalit masalah anak-anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 444.5/184/VER/RSU/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Ria Jeni Simanungkalit yang ditandatangani dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa satu koma lima centimeter dari garis tengah depan pada dahi sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kanan dijumpai dua luka lecet dimana sebagian luka sudah mulai mengering yang berwarna merah tua,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg



sebagian lagi masih terdapat sedikit darah dan serum, yang berwarna kemerahan, berukuran dua koma empat sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, yang mana luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan batu coran semen berbentuk segitiga dengan ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB telah terjadi pemukulan di depan rumah saksi Sulastris Marpaung di Jalan Guru Somalaing Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa awalnya Saksi Ria Jeni Simanungkalit sedang berbincang-bincang dengan Saudara Sulastris Marpaung, tiba-tiba Terdakwa datang mengambil sebuah batu dan memukulkan ke bagian dahi sebelah kanan Saksi hingga berdarah;
- Bahwa Saksi Ria Jeni Simanungkalit tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi Ria Jeni Simanungkalit dan Terdakwa, tetapi pernah Saksi mengatakan hendak pergi ke Pekanbaru, namun Terdakwa merasa curiga bahwa Saksi membicarakan ibu Terdakwa kepada saksi Sulastris Marpaung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi : " Eh anjing lonte ", namun Saksi tidak ada membalasnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ria Jeni Simanungkalit karena saksi Ria J Simanungkalit pernah menghina ibu Terdakwa bilang bau sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 444.5/184/VER/RSU/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Ria Jeni Simanungkalit yang ditandatangani dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa satu koma lima centimeter dari garis tengah depan pada dahi sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kanan dijumpai dua luka lecet dimana sebagian luka sudah mulai mengering yang berwarna merah tua, sebagian lagi masih terdapat sedikit darah dan serum, yang berwarna kemerahan, berukuran dua koma empat sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, yang mana luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Dameria Marpaung yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2 Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan





tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut ayat 4 pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustini*), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB telah terjadi pemukulan di depan rumah saudara Sulastri Marpaung di Jalan Guru Somalaing Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Tobo;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ria Jeni Simanungkalit sedang berbincang-bincang dengan Saudara Sulastri Marpaung, tiba-tiba Terdakwa datang mengambil sebuah batu dan memukulkan sebagian dahi sebelah kanan Saksi hingga berdarah;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Jeni Simanungkalit tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi Ria Jeni Simanungkalit dan Terdakwa, tetapi pernah Saksi mengatakan hendak pergi ke Pekanbaru, namun Terdakwa merasa curiga bahwa Saksi membicarakan ibu Terdakwa kepada Saudara Sulastri Marpaung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi : “ Eh anjing lonte “, namun Saksi tidak ada membalasnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Ria Jeni Simanungkalit karena saksi Ria J Simanungkalit pernah menghina ibu Terdakwa dibilang bau sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 444.5/184/VER/RSU/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Ria Jeni Simanungkalit yang ditandatangani dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa satu koma lima centimeter dari garis tengah depan pada dahi sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kanan dijumpai dua luka lecet dimana sebagian luka sudah mulai mengering yang berwarna merah tua, sebagian lagi masih terdapat sedikit darah dan serum, yang berwarna kemerahan, berukuran dua koma empat sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, yang mana luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa menyadari perbuatannya dikarenakan rasa kesal terhadap Saksi Ria Jeni Simanungkalit dan menyadari perbuatannya dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Ria Jeni Simanungkalit sehingga terhadap unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu coran semen berbentuk segitiga dengan ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) cm yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dameria Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan batu coran semen berbentuk segitiga dengan ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12